



PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

x, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Serasan Timur, pendidikan Diploma III (D3), tempat tinggal di x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memberi kuasa khusus kepada x Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendri Dunan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

x, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SDN , pendidikan Strata I (S1), tempat tinggal di Kampung x, Desa x, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat tertulis dan surat-surat elektronik yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat di sidang ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2019 telah mengajukan cerai gugat yang

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 31 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tebas pada tanggal 13 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/23/IV/2007 tanggal 16 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. x, lahir tanggal 04 Maret 2008;
  - b. x, lahir tanggal 01 Juli 2012;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki sifat yang tempramental, setiap ada permasalahan selalu dengan emosi, kasar, marah-marah terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap kondisi ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan rumah tangga dan tidak ada keterbukaan tentang keuangan Tergugat sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dengan menampar, mendorong kepala Penggugat bahkan itu dilakukan oleh Tergugat di depan anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 Juli 2019, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat buruk Tergugat, Penggugat merasa trauma atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah akan tetapi Tergugat tetap saja pada sifat buruk Tergugat tersebut, hingga sekarang hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi baik;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ranai untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **seluruhnya**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**x**) terhadap Penggugat (**x**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

*Ex euquo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan kuasa hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 20 Agustus, tanggal 3 September, dan tanggal 19 September serta tanggal 4 Oktober 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Penggugat berupa Keputusan Bupati Natuna Nomor : 119/BKPP/2019 tentang Pemberian izin perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati Natuna tanggal 25 Juli 2019, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat, disertai perubahan kata ③Pengadilan Agama Ranai⑨ menjadi ③Pengadilan Agama Natuna⑨;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/23/VI/2007 dikeluarkan pada tanggal tanggal 13 April 2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103064904840002 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 19-12-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. x, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS Puskesmas Ranai, bertempat tinggal di x, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kenal Penggugat karena sebagai teman seprofesi, namun Saksi kurang kenal dengan Tergugat meskipun Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Serasan satu kali sekitar 1 jam dan sempat berjumpa dengan Tergugat;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Serasan, Saksi pernah satu kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu Saksi pergi ke Serasan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Serasan;
- Saksi tidak melihat dan tidak mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi mendengar informasi dari Penggugat dan orang lain bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. x, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS Puskesmas Ranai, bertempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat meskipun kurang akrab karena Saksi adalah teman seprofesi Penggugat, dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat serta tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
  - Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Serasan;
3. x, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu tidak rukun lagi dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat merobohkan lemari kaca dan melempar seketerika ke arah Penggugat. Saksi juga pernah melihat Penggugat luka lebam pada bagian muka nampak seperti bekas pukulan;
- Setahu Saksi bahwa Tergugat juga sering marah dan kasar terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga sering emosional dan memukul sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah dan bertempat di kampung Batu Ampar Kecamatan Serasan, sedangkan Penggugat masih tetap di rumah kediaman bersama, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa, atas keterangan saksi ketiga tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

4. x, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu tidak rukun lagi dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu hari Jumat sekira jam 11 siang saat Penggugat dan Tergugat pulang dari kantor masing-masing untuk istirahat siang Tergugat memukul badan Penggugat dan menarik rambut Penggugat;
- Setahu Saksi bahwa Tergugat tidak pemaarah dan sering kasar terhadap Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi pernah melihat Penggugat selama sekitar seminggu istirahat di rumah atau tidak masuk bekerja karena sakit luka lebam seperti bekas dipukul;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah dan bertempat di kampung Batu Ampar Kecamatan Serasan, sedangkan Penggugat masih tetap di rumah kediaman bersama, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa, atas keterangan saksi keempat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 13 April 2007 di wilayah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun akan tetapi sejak 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, emosi dan kasar, marah-marah terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, serta Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik, sehingga Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka maksud alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 220/23/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 April 2007 dan tidak ada catatan mengenai putusannya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara pada pokoknya tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut tidak menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat berperilaku kasar dan keras serta sering marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang tidak ada komunikasi yang baik, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi x telah memberikan keterangan mengetahui rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak rukun serta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2007, telah membina rumah tangga bersama di Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih awal 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berperilaku kasar dan marah serta keras terhadap Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang kurang lebih dari 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

المصالح جلب من أولى المفساد درء  
غالباً المفسدة فع د قدم مصلحة وة مفسد تعارض فاءذا

*Artinya :Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [ As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176 ].*

بالبينة اثباته جاز غيبة او توارى او بتعزز تعزز فاعن

*Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [ Al-Anwar Juz II, halaman 55.]*

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [ Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 ]*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syaria yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.196.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I., M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Edy Efrizal, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kusnoto, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Panitera

**Edy Efrizal, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 7.100.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 7.196.000,00

(tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)